



P U T U S A N
NOMOR. 01/Pdt.G/2014/PN.TLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 Pr. LILI PAKAYA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
- 2 Pr. ROHANA PAKAYA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Paguyaman Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- 3 Pr. LIES PAKAYA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- 4 Lk. HUSAIN PAKAYA**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- 5 Pr. HERMIN PAKAYA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- 6 Pr. YUNITA PAKAYA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NANIE NANNURU PAKAJA, SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Durian II, Kel. Tomulabutao Selatan, Kec. Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 13 Januari 2014 No. 01/SK/2014/PN. TLM, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n

- 1 Pr. HAIRIYA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **Pr. JAPANGI PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3 **Lk. KADIR PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4 **Lk. HASAN PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- 5 **Lk. TAUFIK PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
- 6 **Lk. MUSA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
- 7 **Pr. HADIA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
- 8 **Pr. SURIA PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
- 9 **Lk. FERDY RAHMAT**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
- 10 **Pr. YULIN PAKAYA**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 **Lk. KADIR ADAM**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
- 12 **ISI BAU**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
- 13 **Pr. MUNA NUSI**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
- 14 **NURUNI BAU**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
- 15 **DJATMIKO**, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
- 16 **Kepala Desa Piloliyanga**, Bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 17 **Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo**, Beralamat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Surat Gugatan dan Jawaban/Eksepsi;
- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah didaftarkan pada register Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.TLM telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yuridis sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Alm. PULUHULAWA PAKAYA semasa hidupnya telah menikah dengan Pr. ARINA D. PALANGI yang keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak yang bernama AKUTU PAKAYA yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1996 dan meninggalkan 6 orang anak selaku ahli waris pengganti masing-masing :

- Pr. LILI PAKAYA
- Pr. ROHANA PAKAYA
- Pr. LIES PAKAYA
- Lk. HUSAIN PAKAYA
- Pr. HERMIN PAKAYA
- Pr. YUNITA PAKAYA

- 2 Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas Alm. PULUHULAWA PAKAYA juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Alm. Raja Kecil yaitu berupa tanah yang diatasnya ditanaminya pohon-pohon kelapa yang terletak di Desa Piloliyanga dahulu Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Heki Djanihi \pm 205 M

Timur berbatas dengan jalan raya Nani Wartabone \pm 195 M

Selatan berbatas dengan SMK Negeri 1 Boalemo dan J. Moha \pm 205 M

Barat berbatas dengan Gunung \pm 195 M

Bahwa tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa;

- 3 Bahwa semasa Alm. Puluhulawa Pakaya masih hidup tanah tersebut dikuasai dan diolahnya dengan cara ditanaminya pohon-pohon kelapa sejumlah 128 pohon dan 40 pohon mangga, kemudian tanah warisan dimaksud setelah kakek Puluhulawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaya meninggalkan kampung Limbato (dahulu) sekarang Piloliyanga (hasil pemekaran) pergi merantau keluar daerah sampai meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai sebagai pinjaman oleh Lk. Nusi Pakaya (kakek dari Tergugat I s/d VII);
- 4 Bahwa setelah Lk. Nusi Pakaya meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai oleh kedua anaknya yang bernama TAPOE PAKAYA (orang tua dari Tergugat I dan II) dan Lk. GAI PAKAYA (orang tua dari Tergugat III s/d VIII);
 - 5 Bahwa pada tanggal 14 Maret 1944 Lk. TAPOE PAKAYA sebelum meninggal disaksikan oleh Kepala Kampung Limbato (Alm. DAI D) membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar kepunyaan Tuan PULUHULAWA PAKAYA yang dipinjamkan kepada Alm. Bapak Nusi Pakaya untuk ditempati oleh sekeluarganya selama belum mendapat tempat. Adapun tanah tersebut apabila dikemudian hari diperlukan keluarga atau ahli waris Tuan Puluhulawa Pakaya maka kami sekeluarga tidak berkeberatan menyerahkan kepada yang berhak;
 - 6 Bahwa selama penguasaan Lk. TAPOE PAKAYA (orang tua Tergugat I dan II) dan Lk. GAI PAKAYA (orang tua Tergugat III s/d VIII) tanaman pohon kelapa milik Puluhulawa Pakaya tersisa beberapa pohon, setelah Tapoe Pakaya dan Gai Pakaya meninggal dunia tanaman pohon kelapa tersebut sudah tumbang, kemudian tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII dan mereka telah menanam 29 pohon kelapa, tanaman jati 25 pohon, 4 rumpun pohon bamboo, pohon mangga dan pohon nangka diatas tanah sengketa;
 - 7 Bahwa pada saat Tergugat I s/d VIII mengauasai tanah yang sebagian obyek sengketa tersebut, pada tahun 1991 ayah Penggugat menegur kepada mereka untuk tidak melakukan penguasaan dan supaya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada ayah Penggugat akan tetapi Tergugat I s/d VIII tidak mengindahkan ayah Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak sah;
 - 8 Bahwa atas tindakan Tergugat I s/d VIII tersebutayah Penggugat lapor kepada Kepala Desa setempat untuk melakukan musyawarah/ perdamaian, akan tetapi mereka tetap tidak bersedia mengembalikan obyek sengketa kepada ayah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa selanjutnya ayah Penggugat pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 30 April 1996 di Kelurahan Dulalowo kota Gorontalo dan obyek sengketa masih dikuasai oleh mereka sampai sekarang;
- 10 Bahwa Tergugat lainnya yaitu Ferdy Rahmat (Tergugat IX) dan Yulin Pakaya (Tergugat X) telah menguasai obyek sengketa dan telah membangun rumah semi permanen diatas tanah sengketa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Puluhulawa Pakaya yang berhak atas tanah sengketa;
- 11 Bahwa demikian pula Tergugat lainnya yaitu Kadir Adam (Tergugat XI), Isi Bau (Tergugat XII), Muna Nusi (Tergugat XIII), Nuruni Bau (Tergugat XIV) dan Djatmiko (Tergugat XV) telah menempati dan menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang berhak;
- 12 Bahwa peralihan dan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tersebut dengan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat sehingga para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Puluhulawa Pakaya telah menegur dan memperingatkan kepada para Tergugat, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan dipedulikan oleh para Tergugat;
- 13 Bahwa walaupun demikian para Penggugat tetap berusaha untuk meminta kembali tanah budel peninggalan Alm. Puluhulawa Pakaya melalui musyawarah secara kekeluargaan baik di desa maupun sampai tingkat kecamatan namun tidak berhasil;
- 14 Bahwa oleh karena itu tindakan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah jelas tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut jelas adalah sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Puluhulawa Pakaya;
- 15 Bahwa selanjutnya Penggugat menarik pula Kepala Desa Piloliyanga dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I karena telah menerbitkan surat keterangan pemilikan tanah No. 548.55/DP/TIL/XII/2009 tanggal Desember 2009 An. Ferdy Rahmat padahal tanah tersebut masih disengketakan;
- 16 Bahwa pula tanpa sepengetahuan Penggugat tanah obyek sengketa telah diurus dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No M. 343/ piloliyanga atas nama Ferdy Rahmat dan sertifikat Hak Milik No. M 344/ Piloliyanga atas nama Yulin Pakaya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo (Turut Tergugat II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal tanah tersebut masih dalam status sengketa sehingga hal ini sangat merugikan para Penggugat karena obyek sengketa belum dibagi waris, oleh karenanya sertifikat hak milik no. 343 An. ferdi Rahmat dan sertifikat hak milik No. 344 An. Yulin Pakaya tersebut menurut hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta batal demi hukum;

- 17 Bahwa dengan demikian kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa serta membongkar bangunan rumah maupun bangunan lainnya dan memusnahkan tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/ POLRI);
- 18 Bahwa oleh karena penguasaan para Tergugat I s/d VIII secara hukum adalah tidak sah atas obyek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 19 Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Cq. Majelis hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa;
- 20 Bahwa akibat penguasaan Tergugat I s/d XV atas obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
- 21 Bahwa telah berulang kali atau secara terus-menerus baik semasa hidup Alm. orang tua Penggugat (AKUTU PAKAYA) maupun Penggugat/ ahli waris telah berupaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada para Tergugat melalui Kepala Desa maupun sampai ke tingkat kecamatan, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mencari solusi yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa obyek sengketa pernah disengketakan oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor 04/Pdt.G/2011/PN. TLM antara LILI PAKAYA, Dkk (Penggugat) lawan Hairiya Pakaya, Dkk (Tergugat) yang amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan terdapat kekurangan para pihak atau tidak lengkap subyek hukumnya maka Penggugat telah menyempurnakan gugatan dimaksud dan sekarang Penggugat mengajukannya kembali;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua/ majelis yang memeriksa / mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan bahwa Penggugat dan para ahli waris sebagaimana disebutkan pada posita gugatan tersebut diatas, adalah ahli waris yang sah dari Alm. Puluhulawa Pakaya;
- 3 Menyatakan obyek sengketa sebagaimana batas-batasnya disebutkan dalam posita gugatan tersebut diatas adalah milik Penggugat atas peninggalan Alm. Lk. PULUHULAWA PAKAYA yang belum terbagi waris;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d XV yang menguasai secara sepihak dan menempati obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
- 5 Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No. 343/ Piloliyanga An. Ferdi Rahmat dan sertifikat hak milik No. 344/ Piloliyanga An. Yulin Pakaya yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta batal demi hukum;
- 7 Menghukum kepada Tergugat I s/d XV dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa, serta membongkar bangunan rumah serta bangunan lainnya dan memusnahkan tanaman pohon kelapa dan jati serta tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa yang kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna untuk dikuasai secara bebas tanpa beban apapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

- 8 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
- 9 Menyatakan batal surat keterangan kepemilikan tanah No. 548.55/PD/TIL/XII.2009 tanggal Desember 2009 An. Ferdy Rahmat yang dibuat oleh kepala desa Piloliyanga karena tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 10 Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- 11 Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat XV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya, yakni NANIE NANNURU PAKAJA, SH, sedangkan para Tergugat, hadir Kuasanya HASAN PAKAYA, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/SK/2014/PN. TLM tanggal 4 Februari 2014 dan Surat Kuasa No. 08/SK/2014/PN. TLM tanggal 4 Maret 2014, Turut Tergugat I hadir Kepala Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo sedangkan Turut Tergugat II hadir THOUFAN ADITYA, SH Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Kab. Boalemo, berdasarkan Surat Tugas No. 29.2/ST-75.02/II/2014, No.32.3/ST-75.02/II/2014, No.40.3/ST-75.02/III/2014, No.46.2/ST-75.02/III/2014, No.46.4/ST-75.02/IV/2014, No.54.10/ST-75.02/IV/2014, No.57.1/ST-75.02/V/2014, No.59.2/ST-75.02/V/2014, No.71.2/ST-75.02/VI/2014, No.77.1/ST-75.02/VII/2014, No.91/ST-75.02/VIII/2014, No.99/ST-75.02/IX/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan Para Pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan menempuh proses Mediasi melalui Mediator yang telah disepakati sendiri oleh para pihak, namun oleh karena para pihak tidak bisa menunjuk sendiri Mediator yang akan memediasi perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator yakni FARIDA PAKAYA, SH Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta untuk memediasi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Tanggal 19 Maret 2014 tentang mediasi tidak berhasil, maka persidangan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat, setelah gugatan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yaitu pada posita poin 14 halaman 2 yang awalnya berbunyi :

“14. NURUNI BAU Bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tialmuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Bahwa oleh karena NURUNI BAU telah meninggal dunia maka diganti oleh ahli warisnya yaitu :

“14. Ahli waris Alm. NURUNI BAU yaitu

14.1. HAU

14.2. RENI BAU

14.3. YAMIN BAU

14.4. SAPUNYU BAU : Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagaiTergugat XIV;

Selanjutnya dalam Posita poin 11 halaman 5, yang awalnya berbunyi :

“11. Bahwa demikian pula Tergugat lainnya yaitu Kadir Adam (Tergugat XI), Isi Bau (Tergugat XII), Muna Nusi (Tergugat XIII), Nuruni Bau (Tergugat XIV) dan Djatmiko (Tergugat XV) telah menempati dan menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang berhak, **diperbaiki menjadi berbunyi sebagai berikut :**

“11. Bahwa demikian pula Tergugat lainnya yaitu Kadir Adam (Tergugat XI), Isi Bau (Tergugat XII), Muna Nusi (Tergugat XIII), Alm. Nuruni Bau yang telah meninggal dunia sekarang telah digantikan oleh ahli warisnya yaitu HAU (isterinya), Reni Bau, Yamin Bau, Sapunyu Bau adalah anaknya sebagai Tergugat XIV dan Djatmiko (Tergugat XV) telah menempati dan menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, kuasa para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Maret 2014 dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa kami selaku ahli waris Tergugat tidak mengenal Alm. Puluhulawa Pakaya dan anaknya yang bernama Alm. Akutu Pakaya, kecuali ke 6 orang anak dari Alm. Akutu Pakaya setelah mereka datang menggugat tanah yang menjadi obyek sengketa dan duduk dalam ruang persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengenai harta warisan dari Alm. Puluhulawa Pakaya yaitu sebidang tanah, diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh Alm. Puluhulawa Pakaya menurut kami itu tidak benar, itu hanya menurut keterangan Penggugat sebab sejak kami dari kecil sampai dewasa kami dari ahli waris Tergugat tidak pernah melihat pohon-pohon kelapa milik dari kakek ahli waris Penggugat kecuali kami hanya melihat pohon-pohon kelapa milik dari Alm. Cornelis Mahieu. Mengapa kami tahu bahwa pohon-pohon kelapa yang berada dalam tanah lokasi obyek sengketa itu adalah milik Alm. Cornelis Mahieu? sebab setiap saat panen hanya anak-anak dari Alm. Cornelis Mahieu yang datang mengawas/ menjaga buruh-buruh tukang panjat dan tukang kupas kelapa sampai selesai, sesudah itu dibawa pulang sampai kerumah Alm. Cornelis Mahieu dengan menggunakan alat transport roda sapi, dan tidak ada seorangpun lainnya yang datang memanen/ mengolahnya. Selanjutnya mengenai sebidang tanah pada gugatan perkara perdata No. 04/PDT.G/2011/PN. TLM dikatakan mempunyai sebidang tanah seluas kurang lebih 40.000 M² punya batas-batas tanpa ukuran, sekarang dengan gugatan perkara perdata No. 01/PDT.G/2014/PN. TLM tertanggal 15 Januari 2014 tidak dicantumkan lagi/ sudah hilang hanya tinggal batas-batas yang sudah punya ukuran yaitu panjang sebelah utara dan selatan masing-masing kurang lebih 205 M dan lebar sebelah timur dan barat masing-masing 195 M, berarti jelas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut 4 persegi lurus tak ada yang miring maupun bengkok dari ke 4 sisi panjang maupun lebar, dan itu tidak masuk akal karena tanahnya sebahagian besar tanah pegunungan dan disekitarnya terdapat beberapa tanah kebun milik orang lain. dengan adanya ukuran panjang angkanya sama dan lebarnya pun demikian ukurannya sama juga, ini menggambarkan suatu teknik agar supaya tanah obyek sengketa yang tadinya luasnya kurang lebih 40.000 M² yang tidak dicantumkan lagi di gugatan ini bila dipertanyakan otomatis dengan sendirinya akan muncul kembali luas tanah tersebut pada perhitungan perkalian ukuran batas panjang dan lebar yang ada sekarang ini. Apakah ini sudah benar dan yakin dapat menjamin bahwa tanah obyek sengketa benar-benar milik Alm. Puluhulawa Pakaya? terus terang dari kami ahli waris Tergugat bahwa apa yang telah disampaikan oleh ahli waris Penggugat mengenai penyampaian ukuran batas-batas tersebut diatas semuanya tidak benar. Nyata dan jelas para ahli waris Penggugat hanya menduga-duga/ mengira-ngira karena dari ukuran batas-batas tersebut tidak diketahui oleh Penggugat sudah dapat mengambil sebahagian kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Alm. Salimu Djabani, sedangkan tanah kebun milik dari Alm. Djibula Baud an Alm. Saharaini Hutue bukan hanya sebagian kecil yang dapat diambil tetapi hampir seluruhnya dari kedua kebun tersebut telah berkurang dengan ukuran batas-batas tanah yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat sekarang ini, untuk itu gugatan tersebut haruslah ditolak. dan ini akan dapat dilihat dan lebih jelas lagi pada pengukuran lokasi obyek sengketa nanti. Itupun sudah ada perbedaan yang menyolok jika dibandingkan dengan batas dan ukuran pada saat peninjauan/ pemeriksaan lokasi oleh Bapak-bapak Hakim bersama Panitera, juga dihadiri oleh pemerintah setempat yaitu sekretaris desa Piloloiyanga yang bernama Lusmiyati Papuke serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I s/d VIII dan Tergugat X pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 pada perkara perdata No.04/PDT.G/2011/PN.TLM. Pada saat itu juga telah dilaksanakan pengukuran resmi dengan mengambil 2 sisi yaitu panjang sebelah selatan 148 M dan lebar sebelah Timur 170,9 M. Selanjutnya mengenai batas-batasnya: kalau dalam surat gugatang Penggugat, batas sebelah Utara dengan tanah milik Heki Djanihi. Tapi pada saat pengukuran pada tanggal 11 mei 2012 itu, batasnya sudah dirubah oleh Penggugat sebelah utara berbatasan dengan jalan roda. Demikian juga dalam surat gugatan Penggugat sebelah barat berbatasan dengan gunung. Pada saat pengukuran sudah dirubah oleh Penggugat, bukan lagi dengan gunung tetapi dengan pohon bulu. Semuanya ini nyata dan jelas tidak ada yang benar dan patut untuk tidak diakui karena hanya karangan semata, terbukti dengan data yang ada dalam surat gugatan Penggugat tidak sama dengan apa yang ada dilapangan. Ini adalah satu bukti, bahwa Penggugat menggugat harta warisan tetapi bukan milik Penggugat. Adapun data-data tersebut diatas sudah berada ditangan Bapak Majelis Hakim;

- 3 Bahwa kami dari ahli waris Tergugat tidak tahu menahu bahkan tidak pernah dilihat dari sejak kecil sampai dewasa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa terdapat sejumlah 128 pohon kelapa milik dari Alm Puluhulawa Pakaya, kecuali pohon-pohon kelapa milik Alm. Cornelis Mahieu, karena pada setiap panen hanya anak-anak dari Alm. Cornelis Mahieu, yang datang mengawas/menjaga buruh-buruh tukang panjat dan tukang kupas kelapa sampai selesai , sesudah itu dibawah pulang hasilnya sarnpai kerumah Cornelis Mahieu dengan menggunakan alat transport roda sapi dan tidak pernah melihat seorang pun ahli waris Penggugat. Para Ahli waris Penggugat jangankan datang melihat-lihat harta warisan pohon-pohon kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, datang memanen/ mengolahnya pun tidak pernah sampai pohon-pohon kelapa tersebut tumbang inipun kami sudah jelaskan pada jawaban Tergugat No 2. Kalau memang benar-benar ada sejumlah 128 pohon kelapa milik dari Alm Puluhulawa Pakaya, pasti kami pernah melihat juga ahli waris Penggugat atau Ayah Penggugat Alm. Akutu pakaya setiap panen datang mengolah hasil buahnya atau minimal menunjuk orang lain yang diberi kuasa untuk memanen/mengolah dari hasil buah pohon-pohon kelapa tersebut dan hasil pengolahannya di kirim kepada pemberi kuasa dimana berada.

Atau jalan terakhir satu - satunya di jual habis pohon-pohon kelapa tersebut. Kalau memang benar - benar ada pohon kelapa tersebut tidak mungkin tidak di tempuh jalan seperti ini bukan?. Hal ini cukup aneh sejak tumbuh sampai tumbang dan sejumlah 128 pohon – pohon kelapa tersebut tidak pernah ada ahli waris Penggugat yang datang memanennya.

Begitulah menurut ahli waris Tergugat bahwa punya pohon – pohon kelapa hanya keterangan di atas kertas dan kenyataan di lapangan tidak ada, dan hanya mengada – ada. Yang artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar atau melebih-lebihkan sesuatu yang tidak pernah ada.

Apalagi dalam surat gugatan dalam nomor unit 3 itu terdapat kalimat pergi merantau keluar daerah yang dilakukan oleh Alm. Puluhulwa pakaya kakek dari ahli waris penggugat.

Apakah seseorang sebagai perantau punya ketetapan hidup untuk tinggal berlama-lama pada suatu tempat perkampungan?

Apalagi usia dari Alm. Puluhulawa pakaya sudah cukup lanjut, tidak dapat menjamin lagi istilah kalimat pergi merantau, kalau cuma pergi melakukan kunjungan keluarga itu yang tepat dan benar.

Berikut apakah seseorang pergi merantau dari satu daerah kedaerah yang lain mudah saja dengan secepatnya mendapatkan sesuatu seperti sebidang tanah yang luasnya lebih dan cukup, dapat menanam pohon kelapa dengan ratusan pohon dan mangga puluhan pohon.

Biasanya seseorang kesukaannya sering merantau keluar daerah ke daerah lain akan nampak dengan jelas orang seperti ini tidak punya apa – apa,apalagi berbicara pertanian dan bertani belum tentu ada hasil dan punya masa depan yang cerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya suka berpoya – poya , karena kata merantau hanya sering terjadi pada orang – orang punya status bujang alias belum punya beban rumah tangga Artinya hanya suka bebas sesuai dengan hati nuraninya sendiri, mengadu nasib pun tanpa ada perhitungan untung ruginya.

Hanya suka senang dengan hayalan dan mimpi yang indah – indah mengikuti perkembangan daerah perkotaan yang penuh dengan seribu satu macam kesibukan yang buruk maupun yang baik yang dapat menopang sendi – sendi kehidupan bagi orang orang yang mampu dan berani mengatasinya.

Kalau orang yang sudah punya tanggung jawab rumah tangga, punya aset 3 sampai 4 Ha lahan tanah, ratusan dan puluhan tanaman tahunan lainnya apa artinya merantau lagi.

Kami rasa setiap orang dengan keadaan hidup yang sudah cukup memadai, sudah pasti punya perhitungan dan prinsip hidup sebagai mana dalam pribahasa mengatakan hujan emas di negeri orang masih lebih baik hujan batu di negeri sendiri.

Pribahasa ini sangat menyentuh hidup dan kehidupan dalam pola hidup sederhana dan cocok bagi orang – orang yang suka mau maju punya rasa sukur dengan apa adanya yang penting aman tentram dan damai serta bisa makan dan minum yang penting halal dapat menjamin keberlangsungan hidup masa depan yang cerah dalam lingkungan keluarga khususnya dan keluarga pada umumnya.

Hal ini kami sampaikan untuk membuka cakrawala berpikir terhadap penggugat tentang **penjabaran kata merantau**.

Dengan demikian sekali lagi kami katakan, apa bisa mungkin seperti Alm. Puluhulawa Pakaya dengan usia yang sudah lanjut, punya lahan tanah yang luasnya lebih dari cukup, punya ratusan pohon kelapa dan puluhan mangga wal hasil sudah cukup lumayan lantas di tinggal pergi merantau dan di biarkan begitu saja pohon – pohon kelapa tersebut sampai tumbang dan tidak ada satu pun ahli waris anak dan cucu yang dapat menikmatinya.

Kalau memang benar benar Alm. Puluhulawa Pakaya mempunyai pohon – pohon kelapa sejumlah 128 pohon, tolong tunjukan di bagian mana dalam lokasi obyek sengketa pohon – pohon kelapa tersebut tumbuh dan itu pasti ada bekasnya walaupun sudah tumbang, begutu pula 40 pohon mangga, harus jelas apakah masih ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tumbang. Termasuk batas-batas dan ukuran panjang dan lebar dari tanah yang dipinjamkan kepada kakek kami Alm. Nusi pakaya.

Dengan keterangan yang kurang jelas seperti ini ahli waris Penggugat seolah-olah hanya mengada-ada artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar atau melebih-lebihkan sesuatu yang tidak pernah ada.

Selanjutnya tanah warisan ditinggalkan oleh Alm. Puluhulawa Pakaya pergi merantau keluar daerah sampai meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh kakek kami Alm. Nusi Pakaya sebagai pinjaman.

Kalau itu dipinjamkan tolong dapat diperlihatkan surat pinjaman antara Alm. Puluhulawa pakaya sebagai pemberi pinjaman dengan Almarhum kakek kami, Nusi Pakaya sebagai penerima pinjaman lengkap dengan tanda tangan dan kedua belah pihak bersama saksi-saksi dengan mengetahui pemerintah yang berwenang pada saat itu.

Kalau itu tidak dapat diperlihatkan sebagai mana tuntutan dan Ahli waris Tergugat, ini menjadi suatu bukti ketidak benarnya Alm. Puluhulawa Pakaya mempunyai sebidang tanah seperti yang dikatakan oleh ahli waris Penggugat dalam surat gugatannya.

Berikut secara logika apakah seseorang pendatang masuk salah satu kampung entah berapa lama berada di tempat itu dan sudah menguasai tanah dengan ukuran panjang dan lebar yang jumlahnya cukup luas sebagai mana dijelaskan oleh ahli waris Penggugat dalam surat gugatan pada nomor 2. Menurut kami hal ini sungguh sangat luar biasa dan tidak masuk akal sebab perkembangan daerah pada saat itu sebelum proklamasi kemerdekaan RI 1945 situasi dan keadaan negara kita belum stabil bahkan belum aman sepenuhnya. Apalagi tahun 1944 belum merdeka dan belum ada seorang pun seperti Alm. Puluhulawa Pakaya yang sudah punya lahan pertanian yang begitu luas, sebab waktu itu orang-orang masih menghadapi penjajahan belanda dan jepang dan itu terbukti masih adanya bekas gua yang menjadi tempat persembunyian Almarhumah Nenek serta Almarhum kakak dan kedua orang tua kami yang juga sudah tiada ketika mendengar bunyi pesawat pembom dari penjajah;

- 4 Bahwa itu tidak benar, yang benar setelah kakek kami Alm. Nusi Pakaya meninggal dunia, yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah orang tua kami Alm, Gai pakaya, sedang Alm, Tapu Pakaya tidak menguasai, beliau tidak hidup bersama-sama dengan orang tua kami Alm. Gai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaya, sebab beliau mencari nafkah sendiri diluar tanah menjadi obyek sengketa sampai kawin.

Kalau Alm. Tapu pakaya benar tinggal bersama dengan orang tua kami Alm. Gai pakaya menguasai tanah tersebut, pasti beliau ada bukti tanaman tahunan apa adanya;

- 5 Dengan tegas kami mengatakan bahwa surat yang dibuat oleh Alm. Tapu Pakaya tanggal 14 maret 1944 dengan Kepala Kampung Limbato Alm. Gai. D yang dijadikan saksi, orang tua kami Alm. Gai pakaya tidak pernah tahu menahu dengan surat tersebut. Semasa hidupnya orang tua kami Alm. Gai pakaya tidak pernah juga memberi tahu kepada kami sebagai anak-anaknya bahwa tanah yang ditempati oleh kami sekeluarga itu adalah tanah sebagai pinjaman. Adapun surat pernyataan tersebut baru dapat kami lihat dan tahu langsung dibaca isinya setelah ditinggalkan oleh pihak Penggugat begitu selesai pertemuan musyawarah antara ahli waris Penggugat dengan ahli waris Tergugat di Kantor Desa Piloliyanga, pada akhir Desember tahun 2010. Adapun yang menyerahkan surat pernyataan tersebut adalah kepala desa Piloliyanga Muzakir Sanusi melalui kaur pemerintahannya yang bernama Hasan Patamani dalam bentuk lembaran foto copy. Kami kaget dan heran foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya tersebut, di belakangnya sudah di legalisir oleh kepala kantor Pos Gorontalo bersama panitera dan Kepala Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

Kami sebagai kuasa ahli waris Tergugat beberapa hari kemudian pergi ke Kantor Pengadilan Negeri Kota Gorontalo di dampingi oleh ipar kami yang berada di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk mempertanyakan legalisir foto copy surat pernyataan tersebut. Adapun jawaban dari mereka bahwa seolah – olah sebidang tanah milik dari Alm. Puluwulawa Pakaya tersebut sudah pernah di gelar pada kantor Pengadilan Negeri Gorontalo.

Mereka pun tidak percaya melihat dan membacanya alias tidak masuk akal sebab wilayah hukumnya berbeda.

Begitulah penjelasan yang dapat kami terima dan kami langsung pulang yang penting sudah di ketahui.

Selanjutnya apa maksud dan tujuan, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. Tapu Pakaya tanggal 14 Maaret 1944 sudah di foto copy dan foto copynya sudah dilegalisir oleh kantor pos dan pengadilan Negeri Kota Gorontalo?.

Kami mohon penjelasan dan jawaban dari pihak ahli waris Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti foto copy dari surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya, kami ahli waris Tergugat sudah menyerahkan kepada Bapak Majelis Hakim sebagai bukti pada sidang perkara perdata No. 04 / PDT.G/ 2011/ PN.TLM Menurut kami bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya yang baru kami ketahui dan dibaca foto copynya setelah di peroleh dari Kepala Desa Piloliyanga Muzakir Sanusi melalui kaur pemeritahannya Hasan Patamani setelah selesai pertemuan musyawarah antara Ahli waris Penggugat dengan Ahli waris Tergugat pada akhir Desember tahun 2010.

Surat tersebut terdapat kejanggalan – kejanggalan yang tidak masuk akal alasannya sebagai berikut :

- Kami tidak yakin dan tidak percaya mengenai surat yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya di mana yang di jadikan saksi kepala kampung Limbato Alm. Dai D, tidak terdapat pada fungsi dan struktur administrasi Pemerintahan Desa, di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, foto copy 1 buku sebagai dokumen kami sudah serahkan kepada Majelis Hakim sebagai bukti pada perkara perdata No.04/PDT.G/2011/PN.TLM.
- Adapun buku tersebut sebagai dokumen dengan judul fungsi dan struktur administrasi pemerintahan Desa dalam rangka pembangunan di Desa Limbato kecamatan Tilamuta kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo sebagai laporan karya tulis yang di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program studi sarjana muda jurusan ilmu pemerintahan oleh Kamaluddin J.L Djauhari Nri 8008004 pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Samratulangi Manado 1984
- Kalau tidak percaya atau masih ada keragu-raguan dari pihak Penggugat, nanti lihat-dan baca dengan teliti pada penyerahan bukti nanti. Di situ akan terdapat, dan dilihat dan di baca sejarah Desa limbato kecamatan Tilamuta kabupaten Daerah tingkat 11 Gorontalo pada halaman 64 sampai 65 sebagai lampiran, di mulai dari berdirinya kecamatan Tilamuta yang di buka oleh 2 orang raja pada tahun 1837.
- Demikian pula susunan nama-nama 15 orang Kepala Kampung / Desa Limbato yang memerintah secara berturut-turut bergantian dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 1857 sampai dengan tahun 1978 saat itu pada pengambilan / pengumpulan data-data oleh yang bersangkutan (Kamaluddin J.L Djauhari). Di mana nama Kepala Kampung Limbato Alm. Dai. D. tidak terdapat dalam struktur pemerintahan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai ejaan Bahasa Indonesia dalam surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu pakaya tanggal 14 maret 1944, di mana pada baris ke dua yaitu: yang bertanda tangan di bawah ini : kata yang sudah menggunakan ejaan bahasa indonesia yang baru. Yang benar seharusnya menggunakan ejaan bahasa indonesia yang lama, kata yang tulisannya seperti ini jang selanjutnya pada akhir surat pernyataan, kata perlu sudah menggunakan ejaan bahasa indonesia yang baru pula, yang benar seharusnya menggunakan ejaan lama : kata perlu tulisannya seperti ini porloe
- Berikut dalam surat pernyataan di mana kata di perlukan yaitu per di berikan ejaan lama , sehingga bacaannya di poerlockan (di purlukan). Begitu pula kata sekeluarga. Yaitu ke diberikan ejaan lama yaitu koeloerga sehingga bacaannya menjadi sekuluarga, dengan kenyataan ini , maka dari pihak kami Tergugat mohon penjelasan dan jawaban yang benar dari Penggugat, apakah pada tahun 1944 itu dalam surat menyurat sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baru?. Kalau belum , jelas dan nyata bahwa surat yang dibuat oleh Alm. Tapu Pakaya pada tanggal 14 maret 1944 itu hanya rekayasa (cacat hukum).

Maka kami dari ahli waris Tergugat tidak dapat menerima dan menolak gugatan ahli waris Penggugat.

- Jelas ini menjadi satu-satunya pembuktian bahwa susunan nama-nama Kepala Kampung / Desa yang memerintah dari tahun ketahun saat itu ternyata dengan jelas bahwa nama Kepala Kampung Limbato Alm. DaI. D. tidak ada dalam stuktur pemerintahan.
- Kami heran mengapa Cuma kepala kampung Limbato Alm. DaI.D. yang di jadikan sebagai saksi sebenarnya dalam aturan Kepala Kampung itu menanda tangani surat-surat seperti surat pernyataan, cukup saja mengetahui. Ini suatu pertanda bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya itu pada tanggal 14 maret 1944 hanya rekayasa dan kami ahli waris Tergugat tidak dapat menerima dan menolak gugatan ini.
- Pembuat surat pernyataan oleh Alm. Tapu Pakaaya mengapa tidak mencantumkan nama saudaranya yaitu orang tua kami Alm. Gai Pakaya yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hayatnya tidak dijadikan sebagai saksi atau minimal kepala lingkungan atau kepala dusun atau lainnya. Sudah begitulah akibat surat yang hanya di rekayasa

- Dalam isi surat pernyataan, adapun tanah tersebut apabila di kemudian hari sudah diperlukan oleh keluarga Ahli waris Alm. Puluhulawa Pakaya maka kami sekeluarga tidak keberatan menyerahkan kepada yang berhak.

Nah kata sekeluarga; siapa-siapa nama keluarga yang ikut menyerahkannya?

- Dalam surat gugatan, tanah tersebut terdapat di Kampung Limbato, sedangkan Kampung Limbato itu wilayahnya cukup luas jadi tanah yang di pinjamkan dalam surat pernyataan itu harus lengkap dengan batas-batas dan ukuran panjang lebarnya.
- Ternyata si pembuat surat pernyataan tanggal 14 Maret 1944, yaitu Alm. Tapu Pakaya, bahwa tanah yang di pinjamkan tersebut tidak ada batas-batasnya dan tidak ada Pula ukuran panjang lebarnya.
- Berarti seluruh luas tanah sewilayah Kampung Limbato itu menjadi milik dari Alm. Puluhulawa Pakaya.
- Secara logika tidak masuk akal, dan jelas surat pernyataan tersebut hanya rekayasa.
- Berikut bisa-bisa saja seenaknya orang-orang membuat surat pernyataan tentang pemilikan tanah oleh seseorang dan mengenai aset-aset yang ada di dalamnya baik yang bergerak maupun tidak menjadi milik orang lain (Alm. Puluhulawa Pakaya)
- Maka kami dari ahli waris Tergugat tidak dapat menerima dan menolak gugatan dari pihak ahli waris Penggugat

- 6 Bahwa Sekali lagi kami jelaskan Alm. Tapu Pakaya (orang tua Tergugat I dan II) tidak menguasai tanah obyek sengketa yang benar, menguasai hanya (orang tua Tergugat III sd VIII) Alm. Gai Pakaya. Selanjutnya menurut keterangan Penggugat bahwa selama dalam penguasaan itu, tanaman pohon kelapa milik Alm. Puluhulawa Pakaya tersisa beberapa pohon , entah berapa pohon jumlahnya itu kurang jelas (KJ). Jadi menurut kami ahli waris Tergugat hal ini tidak benar seolah-olah ahli waris Penggugat hanya mengaduh-ada masa nanti tinggal beberapa pohon bisa ngomong dan berkata seperti itu. Mengapa pada waktu pohon kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya masih utuh (sejumlah 128 pohon) tidak ada seorang pun ahli waris Penggugat memberikan keterangan / penjelasan baik dalam surat gugatan maupun diluar surat gugatan. Misalnya dijelaskan siapa yang sering datang mengontrol dan mengawas pada saat mulai panen, siapa yang datang memanen buahnya serta siapa yang mengolah dan dimana tempat pengolahannya dan sampai siap untuk di pasarkan. Hal ini harus jelas seperti itu agar supaya gugatan Penggugat itu benar dan tidak ada anggapan hanya mengarang atau mengada-ada, semuanya ini juga sudah terjawab pada jawaban Tergugat no 2 dan 3. Keterangan lain dari ahli waris Penggugat dimana setelah orang tua kami Alm. Gai Pakaya meninggal dunia dan pohon-pohon kelapa pun sudah tumbang, maka tanah sengketa di kuasai oleh Tergugat I sd VIII ini pun tidak benar. Yang benar menguasainya hanya Tergugat III s/d VIII, sebab Tergugat I dan II tidak pernah tinggal maupun menempati tanah sengketa tersebut. Merekapun lahir bukan ditempat itu, karena Tergugat I dan II bersama ke dua orang tuanya punya rumah dan tanah tempat tinggal sendiri diluar tanah yang menjadi sengketa. Berikut penanaman 29 pohon kelapa oleh anak-anak ahli waris Tergugat itupun tidak benar, kalau memang benar dan ada tolong tunjukan dan dimana tempatanya, kalau kami menanam masa hanya 29 pohon coba di hitung dari kami ahli waris Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa Tergugat III s/d VIII rata-rata saja setiap orang menanam 6 pohon, berarti $6 \times 6 \times 1$ pohon = 36 pohon kelapa. Kalau benar – benar kami menanam pohon kelapa masa hanya sejumlah itu bukan?

Mengenai pohon jati 25 pohon itupun hanya milik dari ipar kami yang sekarang ini sedan bertugas di Mapolsek Bonebolango, dan 4 rumpun pohon bambu itupun tidak benar, yang benar hanya 2 rumpun pohon bambu sedangkan yang 2 rumpun lainnya adalah bekas tanaman peninggalan orang tua kami Alm. Gai Pakaya , termasuk pohon mangga dan pohon nangka lainnya.

Kalau coma menyangkut coal tanaman masih banyak jumlah jenisnya yang tidak dapat disebut satu persatu oleh ahli waris Penggugat, walaupun itu dapat di ketahui dan dapat di sebut satu persatu menurut jenisnya, apa manfaatnya bagi ahli waris Penggugat. Sebaiknya yang dicatat itu milik sendiri dan bukan milik orang lain untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa.

Dari pada tidak ada yang bisa di tulis dan di muat untuk menambah keterangan dalam surat gugatan silahkan saja apalagi yang mau ingin di tulis agar supaya isi surat gugatan Penggugat kelihatan banyak isinya walaupun tidak ada yang benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Menurut keterangan Ahli waris Penggugat bahwa kami Tergugat I sd Tergugat VIII menguasai tanah sengketa itu tidak benar. Yang benar hanya kami Tergugat III sd Tergugat VIII sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak menguasai walaupun hanya sehari. Sudah berulang kali di jelaskan bahwa Tergugat I dan II tidak menguasai, mereka pun lahir bukan di tempat itu, sebab mereka punya rumah sendiri dan hidup bersama kedua orang tuanya di luar tanah yang menjadi sengketa tersebut. Keterangan lainnya bahwa pada tahun 1991 Ayah Penggugat menegur kepada kami untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Ayah mereka, kata menegur kami tidak terima sebab kami bukan anak kecil lagi dan siapa yang menegur kami tidak pernah melihat dan mendengar bunyi teguran itu seperti apa. Sedangkan pada tahun 1991 orang tua kami Alm. Gai Pakaya itu masih hidup dan sehat tinggal bersama - sama dengan kami. Mengapa cuman anak – anaknya yang ditegur oleh Ayah mereka dan bukan langsung mengadakan pendekatan dengan orang tua kami yang pada waktu itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perlu kami tanyakan mengapa ahli waris atas nama Hairiya Pakaya dan Japangi Pakaya di nyatakan sebagai Tergugat I dan II apa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat.

Berikut Tergugat I dan II ini keduanya adalah anak kandung / dari Alm. Tapu Pakaya yang membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Maret 1944 yang menjadi dasar pegangan Ahli waris Penggugat untuk menggugat kami sebagai Ahli waris Tergugat, walaupun surat pernyataan itu cacad hukum. Jadi pertanyaan kami mengapa anak – anaknya di gugat sedang orang tua mereka Alm. Tapu Pakaya yang membuat surat pernyataan. Apa bisa mungkin, apakah ada orang yang bisa melakukannya hal seperti itu. ini juga merupakan suatu petunjuk, bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya hanya rekayasa. Jadi siapapun dia termasuk Ayah Penggugat pun menegur kepada kami patut tidak di indahkan atau di gubris, apalagi tidak pernah Ayah mereka menegur kami karena tidak pernah datang ditempat kami sampai akhir hayatnya.

- 8 Bahwa Kapan hari,tanggal, dan tahun berapa Ayah Penggugat Alm. Akutu Pakaya melapor kepada Kepala Desa dan siapa nama Kepala Desa yang menerima Laporan untuk melakukan musyawarah. Sepengetahuan kami ahli waris Tergugat bahwa Ayah mereka belum pernah kami lihat bahkan belum pernah melakukan musyawarah di kantor desa mana pun bahkan kami tak pernah menerima panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberitahuan dari Kepala Desa mana pun untuk di mintai keterangan dalam sesuatu masalah, semua ini adalah karangan semata.

- 9 Bahwa Mengenai meninggalnya Ayah Penggugat pada tanggal 30 April 1996 di kelurahan dulalowo Kota Gorontalo kami ahli waris Tergugat tidak pernah tahu menahu walaupun hanya dalam informasi baik melalui media cetak maupun elektronik (radio) , walaupun ada kami tidak kenal siapa Alm. Akutu Pakaya dan mengenai obyek sengketa masih kami kuasai oleh ahli waris Tergugat yang sah sampai sekarang, itu benar dan benar sekali, kalau bukan kami lantas siapa yang menguasai. Sekarang kami tanya sejak meninggalnya kakek dari ahli waris Penggugat apakah anaknya Alm. Akutu Pakaya bersama anak anak ahli warisnya pernah tinggal menempati obyek sengketa?.

Tentu saja tidak bukan ?. Mereka hanya tinggal dan berada di Kota Gorontalo. Apakah setiap tahun mereka datang?, 5 tahun sekali datang, 10 tahun sekali datang, 15 tahun sekali datang, 20 tahun sekali datang, atau 30 tahun sekali datang untuk melihat dari dekat sebagai kontrol pengawasan terhadap harta warisan peninggalan Alm. Puluhulawa pakaya. Seingat dan sepengetahuan kami tak seorang pun datang ahli waris Penggugat termasuk orang tua mereka walaupun datang bersilaturahmi dengan kami ahli waris Tergugat itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Dengan kenyataan ini jelas sudah sekian puluh tahun tidak pernah ada yang muncul, apalagi menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai sudah lewat dan melewati masa daluwarsa. Berbicara soal surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya pada tanggal 14 Maret 1944 itu, apa artinya dan manfaat bagi Ahli waris pengggugat dengan adanya jawaban Tergugat ini. Jadi setelah meninggalnya Ayah Penggugat pada tanggal 30 April 1996 di Kelurahan Dulalowo Kota Gorontalo maka obyek sengketa bukan hanya di kuasai oleh kami ahli waris Tergugat, tetapi di miliki sebagai pemilik yang sah. Mengapa kami berani mengatakan demikian secara jujur alasannya sebagai berikut ;

- a Kami semua Tergugat III sampai VIII lahir di tempat itu .
- b Hidup bersama - sama dalam keadaan rukun dan damai dari kecil sampai besar, bersama kedua orang tua kami yang memelihara, mengasuh, dan memberi nafkah hidup sehari - hari juga di tempat itu.
- c Menyelesaikan pendidikan menjadi manusia yang cerdas punya wawasan dan berprilalcy yang baik yang berguna bagi Bangsa dan Negara juga di tempat obyek sengketa itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahkan berumah tangga pun di tempat itu
- e Selain itu pula, masa tenggang waktu lamanya kami ahli waris Tergugat III sampai VIII dalam menguasai dan menempati tanah sengketa tersebut dalam hitung - hitungan masa waktunya sampai saat ini , di tambah sejak Alm. Kakek dan Almarhumah Nenek serta Alm. Kakak dan kedua orang tua kami yang juga sudah tiada dalam menguasai dan menempati tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 100 tahun. Selanjutnya sebagai mana tersebut di atas kami sudah menyentil tentang daluwarsa. Apakah Penggugat tahu dan mengerti tentang undang - undang daluwarsa. Baiklah kami disini angkat dan jelaskan sebagai mana dalam kitab undang - undang hukum perdata oleh Prof. R. SUBEKTI SH dan R. CITRO SUDIBIO cetakan ke 40 tahun 2009 tentang daluwarsa, dimana pada **Pasal 1955** di jelaskan yaitu untuk memperoleh hak milik atas sesuatu di perlukan bahwa seseorang menguasainya terus menerus, tak terputus - putus, tak terganggu di muka umum, dan secara tegas sebagai pemilik. Berikut dalam **Pasal 1963**, siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda yang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Lanjut Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat di paksa untuk mempertunjukkan alas haknya. Berikut Penggugat mengatakan bahwa obyek - sengketa adalah milik Alm. Puluhulawa Pakaya dengan mengandalkan bukti otentik surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Tapu Pakaya pada tanggal 14 Maret 1944. Apakah Penggugat sudah teliti, dan pelajari, dan di baca dengan betul dan benar, baik itu kata demi kata huruf demi huruf serta tulisannya, siapa yang dilibatkan dan berperan di dalamnya, sejauh mana kekuatan keabsahannya. Perlu Penggugat ketahui sebagai mana bunyi dalam pasal tentang pembuktian,yaitu **Pasal 1870** suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apayang di muat di dalamnya. Berikut dalam Pasal 1871 di jelaskan pula suatu akta otentik, namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang temuat di dalmnya sebagi penuturan belaka. Oleh sebab itu kami ahli waris Tergugat yang kurang begitu memahami tentang soal – soal hukum pradata, maka kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim dalam menanggapi sebatas kemampuan yang dapat kami sampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini "

A...m..i..n.

10 Bahwa Apa perlunya Tergugat lainnya yaitu Ferdi Rahmat (Tergugat IX) dan Yulin Pakaya (Tergugat X) membangun rumah semi permanen harus sepengetahuan dari para Ahli waris Penggugat apa dasar hukurnnya, sebab mereka tahu bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik dari ahli waris Tergugat yang di peroleh dari harta warisan dari orang tua kami Alm. Gai Pakaya. Selain itu Yulin Pakaya Tergugat X adalah anak dari adik kami ahli waris Tergugat V yaitu Taufik Pakaya sedangkan lelaki Perdi Rahmat adalah suami dari Yulin Pakaya bahkan mereka itu sudah memegang surat keterangan pemilikan tanah No. 548.55 / DP / TEL/ XII / 2009 bahkan sudah lebih dari itu sudah memegang Sertifikat hak milik No. M343/ Piloliyanga atas nama Ferdi Rahmat dan Sertifikat No. M344/ Piloliyanga atas nama Yulin Pakaya, lantas minta izin apa dan kepada siapa lagi.

11 Bahwa mengenai Tergugat lainnya LK Kadir Adam (Tergugat XI) menempati obyek sengketa tersebut karena yang bersangkutan tergusur dari tempat lain, dan sebagai tempat pelariannya, bertepatan salah seorang yang bernama Asini yang punya rumah dan menempati obyek sengketa berdasarkan izin lisan dari orang tua kami untuk numpang menempati obyek sengketa akhirnya pindah dari tempat obyek sengketa tersebut dan rumahnya akan di jual. Kesempatan itu di gunakan oleh Tergugat lainnya Kadir Adam (Tergugat XI) membeli rumah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan kami ahli waris Tergugat.

Selanjutnya Tergugat lainnya lelaki isi bau (Tergugat XII), Pr, Muna Nusi (Tergugat XIII) berdasarkan izin lisan untuk numpang dari orang tua kami Alm. Gai pakaya termasuk Alm.Nuruni Bau (Tergugat XIV) yang sudah meninggal dunia dalam menempati obyek sengketa tersebut dengan ketentuan tidak dibenarkan menggarap tanah tersebut serta membangun rumah dari tembok di atas lokasi obyek sengketa itu dan bersedia diri keluar pindah dari lokasi tersebut bila mana lokasi itu akan diperlukan oleh pihak keluarga Ahli waris Tergugat.

Selanjutnya Alm. Nuruni Bau sudah meninggal dunia maka oleh kuasa hukum Penggugat, telah di adakan perbaikan berdasarkan surat perbaikan gugatan tertanggal 10 Februari 2014 dengan pengganti ahli warisnya yaitu: perempuan HAU (istrinya), perempuan Reni Bau, lelaki Yamin Bau dan perempuan Sapunyu Bau adalah anaknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya beralamat di Desa Piloliyanga kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo Tergugat XIV. Dan lelaki Djatmiko (Tergugat XV) menempati obyek sengketa tersebut berdasarkan kontrak bulanan atas rumah milik dari Yulin Pakaya (Tergugat X)

- 12** Bahwa mana bisa mungkin peralihan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Ahli waris Tergugat harus se izin dan sepengetahuan para Penggugat.

Apa yang menjadi dasar bahwa peralihan tanah sengketa harus se izin dan sepengetahuan Penggugat.

Kata menegur dan memperingati itu tidak tepat ini hanya keterangan mengada-ada sebab ini menyangkut sengketa tanah sehingga demikian tidak ada yang mengindahkan maupun memperdulikannya. Terus terang dengan cara apapun yang dilakukan oleh Ahli waris Penggugat, sejengkalpun tanah sengketa tersebut tidak akan kami lepas dan berikan kepada siapa-siapa.

- 13** Bahwa walaupun demikian para Penggugat terus berusaha untuk meminta kembali tanah budel peninggalan Alm.Puluhulawa pakaya melalui musyawarah secara kekeluargaan baik di desa maupun ke tingkat Kecamatan namun tidak berhasil.

Itu benar musyawarah tersebut tidak berhasil.

Bagaimana bisa berhasil sedangkan mereka tidak mempunyai kekuatan maupun dasar untuk melakukan musyawarah, kalau cuman dasar selemba surat pernyataan yang dibuat oleh Aim. Tapu pakaya pada tanggal 14 maret 1944 kami sudah lihat dan pelajari, temyata tidak mempunyai dasar kekuatan apa-apa karena isi surat pernyataan itu tidak mengandung unsur-unsur kebenaran tapi hanya kejanggalan-kejanggalan yang membawa kerugian bagi ahli waris Penggugat itu sendiri

- 14** Bahwa Kami Ahli waris Tergugat tidak melawan hukum sebab kami selaku ahli waris Tergugat dalam menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah sah karena kami tidak merampas atau mencyrobot tanah milik orang lain.

- 15** Bahwa Sebenarnya surat keterangan kepemilikan tanah No. 548.55/DP/TIL/12/2009 Bulan Desember 2009 atas nama ferdi rahmad, Ayahanda Kepala Desa Piloliyanga Hanapi Kasim tidak terkait dengan penerbitan surat tersebut, karena terbitnya surat kepemilikan tanah pada waktu itu kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desanya masih Ibunda Armin Patamani dan lebih jelasnya nanti Ayahanda Kepala Desa Piloliyana Hanapi Kasim yang menjawabnya

16 Bahwa Mengenai Sertifikat hak milik No.M343/Piloliyana atas nama Ferdi Rahmad (Tergugat IX) dan Sertifikat hak milik No.M344/Piloliyana atas nama Yulin Pakaya (Tergugat X) menurut kami itu sudah sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Karena Badan Pertanahan adalah Institusi yang berhak mengeluarkan Sertifikat dan lebih jelasnya kami serahkan kepada kepala Badan Pertanahan kabupaten Boalemo yang menjawabnya.

17 Bahwa Kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan obyek sengketa serta membongkar rumah maupun bangunan lainnya dan memusnahkan tanaman apa saja milik Tergugat yang tumbuh di atas tanah dan menyerahkan bersama tanah kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna penyerahannya bila perlu dengan bantuan alat Negara TNI / POLRI. Rupanya pada gugatan No I7 ini kalimatnya cukup dramatis dan kami pun Ahli waris Tergugat tidak gentar, karena kami dalam posisi yang benar dan sah menguasainya.

Nah kami tanya dasar apa Penggugat mengatakan demikian hal ini tidak semudah membalik telapak tangan. Maka siapa saja yang berani mengeluarkan kami ahli waris Tergugat pergi keluar kami tidak akan pergi dan keluar meninggalkan obyek sengketa tersebut, dan sejangkal pun tanah tersebut kami tidak akan serahkan kepada siapa-siapa.

18 Bahwa Menurut keterangan Penggugat bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat III sd VIII secara hukum tidak sah, tapi menurut kami selaku Tergugat sudah sah menurut hukum bahkan surat yang timbul akibat penguasaan atau ada hubungannya dengan peralihan hak tidak bisa di batalkan oleh siapa saja karena sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

19 Bahwa Silahkan para Penggugat memohon sampai ketingkat manapun untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu agar supaya tanah obyek sengketa tidak di ahlikan atau di pindah tangankan kepada orang lain.

Apa yang menjadi dasar para Penggugat bermohon seperti itu, walaupun kami ini kurang memahami tentang hukum, tapi tahu ketentuan dan peraturan untuk melakukan jual beli sesuatu yang masih dalam proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan atau dipindah tangankan obyek sengketa kepada orang lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain itu adalah hak ahli waris Tergugat dan tidak ada seorangpun yang menghalangi sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku,

Memang para Penggugat kami lihat sungguh sangat mendambakan kemenangan atas obyek sengketa tanah tersebut tetapi bukan mendambakan kebenaran dan keadilan. Jadi apa yang menjadi isi permohonan para Penggugat kepada majelis hakim kami rasa Majelis Hakim pun tidak akan secepatnya melaksanakan isi permohonan dari ahli waris Penggugat.

20 Bahwa Kami jelaskan bahwa Tergugat I dan II tidak menguasai obyek sengketa yang benar menguasai hanya Tergugat III sd XV dan sah menempatnya serta tidak melawan hukum maka lebih pantas dan wajar kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

21 Bahwa Kata berulang kali atau secara terus menerus semasa hidupnya orang tua Penggugat Alm. Akutu pakaya melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada Ahli waris Tergugat, itu tidak benar, sekali lagi itu benar, jangankan terus menerus sekalipun belum pernah, kalau itu memang benar melalui Kantor dan Kepala Desa yang mana, sampai ketingkat Kecamatan yang mana tanggal dan tahun berapa.

Seingat kami tidak pernah jangankan melihat bersalaman pun kami tidak pernah, terhadap alm. Akutu pakaya, apalagi sudah duduk bersama sama di Kantor Desa maupun di Kantor Camat, melakukan musyawarah. Benar-benar kami heran dan sungguh mengherankan karena kami ahli waris Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah dengan beliau, kecuali yang benar melakukan musyawarah hanya dengan anak-anaknya ahli waris Penggugat satu kali di Kantor Desa Piloliyanga dan satu kali di Kantor Camat Tilamuta dan tidak ada hasilnya pada akhir Desember Tahun 2010 dan awal Januari Tahun 2011.

22 Bahwa tanah obyek sengketa pernah disengketakan oleh Penggugat dalam perkara perdata NO 04/PDT.G/2011/PN.TLM antara Lili Pakaya dkk (Penggugat) lawan Hairiyah Pakaya dkk (Tergugat) yang amar putusannya menyatakan, bahwa gugatan tidak dapat di terima dengan pertimbangan terdapat kekurangan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak lengkap subyek hukumnya, maka Penggugat telah menyempurnakan gugatan yang dimaksud dan mengajukan kembali.

Menurut kami dari ahli waris Tergugat tidak seberapa gugatan yang disempurnakan oleh Penggugat, malah apa yang disampaikan dalam gugatan perkara perdata No 01/PDT.G/2014/PN.TLM lebih memperparah kesalahankesalahan yang sudah pernah di ajukan dalam perkara perdata No.04/PDT.G/2011/PN.TLM yang sudah punya amar putusan itu.

Kami perkirakan dengan pengajuan kembali perkara perdata No.01/PDT.G/2014/PN.TLM tertanggal 15 januari 2014 dengan kuasa hukumnya yang baru pula datang dengan data – data / bukti barn pula yang dapat mengawal dan memperkuat dari surat pernyataan yang di buat Alm .Tapu Pakaya tanggal 14 Maret 1944 ternyata tidak ada. Jadi semuanya ini kami serahkan kepada yang mulia bapak majelis hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini.

Apalagi sekarang ini kami dan ahli waris Tergugat sudah memegang salinan putusan perdata No. 04/PDT.G/2011/PN.TLM dari Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta dan sudah di baca isinya maka pada sidang perkara perdata No.01/PDT.G/2014/PN.TLM yang sudah berlangsung sekarang ini dengan pembacaan jawaban Tergugat, merupakan kesempatan yang paling berharga dari ahli waris Tergugat untuk menyampaikan walaupun bukan semua dari isi salinan putusan tersebut kami dapat bacakan yaitu hanya dan halaman 53 dan lembaran salinan putusan perdata No. 04/PDT.G/2011/PN.TLM berbunyi sebagai berikut : menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini, gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak – pihak yag jelas – jelas turut menguasai tanah sengketa tersebut sehingga majelis hakim berpendapat patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat di terima, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum senagi mana yang di kemukakan diatas, majeis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak di terima, dan oleh karena itu terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya, majelis hakim berpendapat untuk tidak perlu di pertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang bahwa oleh karena **Penggugat berada di pihak yang kalah** maka kepadanya haruslah di bebaskan untuk membayar ongkos perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan musyawarah majelis hakim : mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima .
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.460.800 (*satu juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*).

Demikianlah di putuskan pada hari senin tanggal 25 Juni 2012 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim oleh kami : FERDINAND MARCUS LEANDER. SH sebagai Hakim ketua Majelis, ANTON SAIFUL RIZAL. SH dan FIRDAUS ZAINAL. SH, masing – masing sebagai Hakim – Hakim anggota, putusan mana yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh FIRDAUS ZAINAL SH dan MASYE KUMAUNANG. SH masing – masing sebagai Hakim anggota di bantu oleh BAMBANG S.SOEPARTO, Sm.Hk sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan di hadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I sampai dengan VIII, dan Tergugat X serta turut Tergugat. Demikian sebagian isi salinan putusan perdata No. 04/PDT.G/ 2011 /PN.TLM pada lembaran akhir yang dapat kami sampaikan dan bacakan melalui surat jawaban Tergugat.

Berdasarkan uraian – uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka kami dari ahli waris Tergugat menolak gugatan yang diajukan oleh ahli waris Penggugat.

Kepada yang mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

- 1 Menerima / mengabulkan jawaban Tergugat
- 2 Menetapkan bahwa Tergugat dan para ahli warisnya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Nusi Pakaya
- 3 Menyatakan tanah obyek sengketa yang telah di sampaikan melalui jawaban Tergugat adalah benar – benar milik ahli waris Tergugat.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III samapai dengan XV yang menguasai secara sepihak adalah perbuatan yang tidak melawan hukum dan sah menguasainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan segala bentuk surat – surat yang timbul akibat penguasaan atau ada hubungan peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No.M343/ Piloliyanga/a.n Ferdi Rahmat (tergugat IX) dan sertifikat hak milik No.M344/Piloliyanga a.n Yulin Pakaya (Tergugat X) yang telah di terbitkan oleh badan pertanahan Kabupaten Boalemo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak batal demi hukum.
- 7 Tidak menghukum pada Tergugat III samapi dengan XV dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak keluar dan meninggalkan obyek sengketa serta membongkar bangunan rumah serta bangunan lainnya dan memusnahkan tanaman apa saja milik Tergugat yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa sekaligus menyerahkan juga tanah obyek sengketa kepada Penggugat.
- 8 Menyatakan tidak batal surat keterangan kepemilikan tanah No.48.55/PD/TIL/ XII.2009 bulan Desember 2009 atas nama Ferdi Rahamat (Tergugat IX) yang di buat oleh kepala Desa Piloliyanga karena sudah mempunyai kekuatan hukum, termasuk sertifikat hak milik ilstlo.M343/Piloliyanga a.n Ferdi Rahmat (Tergugat IX) dan Sertifikat hak milik No.M344/Piloliyanga a.n Yulin Pakaya (Tergugat X)
- 9 Menerima / menyetujui penolakan Tergugat terhadap gugatan yang di ajukan oleh ahli waris Penggugat
- 10 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng

SUBSIDAIR

Demi tegaknya hukum mohon kiranya majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Turut Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
- 2 Gugatan Kabur (Obscur Libel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena luas dan batas-batas bidang tanah yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan terkait tanah yang dikuasai para Tergugat tidak jelas sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi kabur/ tidak jelas.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa Turut Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
- 2 Bahwa Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;
- 3 Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil dari Penggugat dalam poin 16 alasan hukum yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 343 An. Ferdi Rahmat dan Sertifikat Hak Milik No. 344 An. Yulin Pakaya menurut hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Bahwa penerbitan No. 343/ Piloliyanga An. Ferdi Rahmat Sertifikat Hak Milik No. 344 An. Yulin Pakaya telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak para Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan Tanggapan dalam Replik tertanggal 2 April 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan tanggapan balik yang termuat dalam Duplik tertanggal 14 Mei 2014, yang untuk singkatnya uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut dianggap dan dipandang telah dimuat didalam uraian putusan ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mencabut pemberian kuasanya terhadap NANIE NANNURU PAKAJA, SH sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pencabutan kuasa tertanggal 3 Mei 2014 dan menunjuk SADIK GANI, SH dan AL-ICHSAN ADRIAS, SH, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office Of SADIK GANI, SH & Partners Advocates & Legal Consultants, Jalan Durian Kompleks Perumnas Tomulabutao Indah, Kota Gorontalo sebagai kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Mei 2014 Nomor 14/SK/2014/PN. TLM;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni tanggal 4 Juni 2014, oleh karena Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah maka Majelis Hakim meminta prinsipal Penggugat untuk menunjuk kuasa baru yang telah dilengkapi dengan berita acara sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menunjuk KASMUN GANI, SH Advokat/ Penasihat Hukum, serta SADIK GANI, SH dan AL-ICHSAN ADRIAS, SH Asisten Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM KASMUN GANI, SH berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 29, kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tilamuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2014 Nomor 14/SK/2014/PN. TLM dan terhadap Kuasa Penggugat tersebut telah hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dari Alm. Tapoe Pakaya tertanggal 14 Maret 1944, selanjutnya diberi tanda
P-1;
- 2 Foto copy Surat Tanda Lapor Kehilangan yang diterbitkan oleh Polda Gorontalo Nomor : SKTLK/249/XI/2013/SPKT tertanggal 04 November 2013, selanjutnya diberi tanda
.....P-2;
- 3 Foto copy Surat Kuasa dari Yakob Pakaya (Akutu Pakaya) kepada Abdullah Jabir tertanggal 29 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda
.....P-3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Maimuna Lagili tentang hasil musyawarah Objek Sengketa tertanggal 25 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda
.....P-4;
- 5 Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian Kasman Lagili tentang hasil musyawarah Objek Sengketa tertanggal 23 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda
....P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-1 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

- 1 Saksi **KASMAN LAGILI**, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat yaitu Akutu Pakaya dan orang tua dari Akutu Pakaya adalah Puluhulawa Pakaya;
 - Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga dulunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Tanahnya Eki Djamili;

Timur : Jalan;

Selatan : Sekolah SMK;

Barat : Gunung;

- Bahwa setahu saksi ukuran tanah sengketa tersebut adalah lebar 195 M dan panjang 205 M;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 7 (tujuh) rumah dan 1 (satu) counter dimana salah satu bangunan tersebut adalah rumah tua dimana pemiliknya sudah meninggal dunia yakni Gai Pakaya dan isterinya, selain itu ada tanaman kelapa, mangga, kedondong;
- Bahwa pada tahun 1981 Gai Pakaya masih tinggal diatas tanah sengketa, namun saksi tidak tahu sampai kapan;
- Bahwa setahu saksi antara Gai Pakaya dengan Yakob Pakaya orang tua dari Lily Pakaya pernah ada musyawarah di rumah kakak saksi yakni Nunu Lagili membicarakan mengenai tanah sengketa dan saksi melihat ada semacam surat pernyataan namun saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi lihat bukan surat pernyataan hasil musyawarah melainkan surat pernyataan tersebut sudah ada sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Gai Pakaya mengatakan tanah tersebut hanya dipinjamnya;

2 Saksi BERTI MAHIU, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga dulunya Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah Opa saksi, sekarang tanah milik Eki Djanihi;

Timur : Jalan;

Selatan : Sekolah SMK I Boalemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Gunung;

- Bahwa rumah saksi dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada beberapa bangunan rumah yang terbuat dari papan milik dari Nuruni Bau, Isi Bau, Kadir Adam, Oni dan bangunan rumah tua milik Gai Pakaya yang sudah ada sebelum saksi lahir;
- Bahwa menurut kakek saksi Andreas Mahiu tanah sengketa tersebut milik dari Puluhulawa Pakaya, dan itu dikatakan agar orang tua saksi dan saudara-saudaranya tidak menggugat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa tanah tersebut dipinjamkan oleh Puluhulawa Pakaya kepada Nusi Pakaya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat pernyataan terkait tanah sengketa tersebut namun saksi tidak tahu persisi isinya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari Puluhulawa Pakaya namun Gai Pakaya tinggal ditanah sengketa tersebut sejak tahun 1960 an sampai meninggal dunia dan saksi tidak tahu atas izin siapa Gai Pakaya menempati tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Laporan Karya Tulis oleh Kamaludien J.L. Djauhari, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-1;
- 2 Foto copy penyerahan bukti fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. Tapoe Pakaya, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-2;
- 3 Foto copy Bukti Berdasarkan Salinan Internet Tentang Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-3;
- 4 Foto copy Bukti Berdasarkan Salinan Internet Tentang Kalender Tahun 1993 dan Tahun 1996, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Gai Pakaya, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-5;
- 6 Foto copy Laporan bukti mengenai objek sengketa tanah yang terdapat di Dusun III Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta, selanjutnya diberi tanda T.I-T.XV-6;
- 7 Foto copy Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV.7;
- 8 Foto copy Surat Keterangan dan penjelasan mantan Kepala Desa Limbato, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-8;
- 9 - Foto copy bukti perbedaan nama An. Hasan Pakaya, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV.9a;
 - Foto copy bukti perbedaan nama An. Hadiah Pakaya, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-9b;
- 10 Foto copy Perubahan perbaikan Surat Keterangan Kematian Alm. Gai Pakaya dari Kantor Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV1-10;
- 11 Foto copy bukti dalam gambar/photo lokasi tanah yang dikuasai oleh ahli waris Alm. Gai Pakaya dusun III Desa Piloliyanga, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-11;
- 12 Foto copy perbaikan surat ukur dan Surat Keterangan pendaftaran tanah, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-12;
- 13 Foto copy Penjelasan perbaikan surat keterangan mengenai kebenaran perolehan surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. Tapu Pakaya dan penjelasan perubahan perbaikan surat keterangan KTP dan kematian, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-13;
- 14 Foto copy bukti berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak dan penyerahan tanah yang selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-14;
- 15 Foto copy bukti berdasarkan konfirmasi dan Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Kepala badan Pertanahan Kabupaten Boalemo mengenai inkrah, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Foto copy penjelasan perubahan perbaikan surat keterangan mengenai kebenaran perolehan surat pernyataan yang dibuat oleh Alm. Tapu Pakaya, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-16;

17 Foto copy salinan putusan perdata N.04/Pdt.G/2011/PN.T1m, selanjutnya diberi tandaT.I-T.XV-17;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti T.I-T.XV-2, T.I-T.XV-9a dan T.I-T.XV-9b yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1 Saksi **JOPI R. MAHIU**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga dulunya Desa Limabto Kec. Tilamutra Kab. Boalemo luas $\pm 35.0000 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Eki Djanihi;

Timur : Jalan;

Selatan : Sekolah SMK;

Barat : Tanah milik Syahraini;

- Bahwa saksi lahir tahun 1952 di Desa Piloliyanga dimana dahulu dilokasi sengketa tersebut ada 3 (tiga) rumah semi permanen dimana rumah pertama ditempati kakek saksi Andreas Karel Mahiu bersama isterinya Ema Yosep serta anak-anaknya Cornelius, Is Mahiu, Carla, Charles, Rudolf dimana salah satu anaknya adalah Berti Mahiu dan Greta;
- Bahwa rumah kedua ditempati ayah saksi yakni Freddie Mahiu dan isterinya yakni Frisela Maramis serta anak-anaknya yakni saksi, Jemi, Nida, Frans, Nella, Nimrot, Deborah, Meriam dan Martha, sedangkan rumah ketiga milik dari Gai Pakaya yang tinggal bersama isterinya Susi dan anak-anaknya yakni Hani Pakaya, Kadir Pakaya, Hasan Pakaya, Taufik Pakaya, Hadia Pakaya, Saria Pakaya dan Musa Pakaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah-rumah tersebut, diatas tanah sengketa juga ada tanaman kelapa yang ditanam kakek saksi, Pohon enau, mangga ditanam oleh Gai Pakaya dan ada juga makam keluarga para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ekanl dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah sengketa sejak berusia 2 (dua) tahun sampai usia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi Gai Pakaya dimakamkan diatas tanahs engketa bersama makam orang tuanya;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa ada 6 (enam) rumah permanen, ada sekolah;
- Bahwa setahu saksi Gai Pakaya memperoleh tanah sengketa tersebut dari pemberian kakek saksi bukan pinjaman;
- Bahwa setahu saksi Gai Pakaya tidak pernah meninggalkan tanah sengketa sampai kemudian meninggal dunia;

2 Saksi **ABDULLAH DJAMALI**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga dulunya Desa Limabto Kec. Tilamutra Kab. Boalemo dengan lebar 195 M dan panjang 205 M yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Eki Djanihi;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Sekolah SMK;
 - Barat : Tanah milik Syahraini dan Saleh;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 300 M (tiga ratus meter) dan saksi tinggal disitu sejak tahun 1945 sampai sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah tua yang sejak saksi kecil memang sudah ada dan ditinggali oleh Gai Pakaya beserta anak-anaknya Hamu Pakaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Pakaya, Hasan Pakaya, Taufik Pakaya, Musa Pakaya, Hadia Pakaya dan Surya Pakaya;

- Bahwa Gai Pakaya tinggal diatas tanah sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa selain rumah, diatas tanah sengketa ada pohon kelapa yang sering dipanen oleh Nales Mahiu selaku pemilik;
- Bahwa pada tahun 1960 saksi dan Isi Bau, Nuruni Bau pernah memetik buah kelapa diatas tanah sengketa tersebut lalu diserahkan kepada Nales Mahiu;
- Bahwa setahu saksi, selain Gai Pakaya tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Gai Pakaya sedangkan pemilik pohon kelapa yang ada diatasnya adalah Cornelius Mahiu;
- Bahwa Tergugat Hairiya Pakaya adalah sepupu dari Gai Pakaya namun tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa hanya sering datang berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggal wilayah Kabupaten Boalemo dan selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah sengketa;

3 Saksi **YAKOB**, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Piloliyanga dulunya Desa Limabto Kec. Tilamutra Kab. Boalemo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah milik Eki Djanihi;
Timur : Jalan;
Selatan : Sekolah SMK;
Barat : Tanah milik

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah sekitar 2 KM;
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa hanya ada satu rumah yakni rumah milik Gai Pakaya yang ditinggali bersama isteri dan anak-anaknya yakni Hamu Pakaya, Kadir Pakaya, asan Pakaya, Taufik Pakaya, Musa Pakaya, Hadia Pakaya dan Suwa Pakaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Limbato sejak tahun 1951 sedangkan Gai Pakaya sejak Tahun 1950;
- Bahwa diatas tanah sengketa juga ada tanaman kelapa dan mangga dimana tanaman kelapa milik dari Cornelius Mahiu sedangkan mangga milik Gai Pakaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tapoe Pakaya yakni mertua saksi sekaligus kakak dari Gai Pakaya;
- Bahwa Tapu Pakaya memiliki anak yakni Hairiya Pakaya yang juga merupakan isteri saksi, Hama Pakaya, Hadira Pakaya;
- Bahwa Tapu Pakaya dan anak-anaknya tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Andreas Mahiu dan setahu saksi Andreas Mahiu punya tanah disekitar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebanyak 1 (satu) buah yakni :

- 1 Foto copy SK Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang pemberhentian penjabat Kepala desa dan pengangkatan Kepala Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Hasil pemilihan Kepala Desa Periode 2011-2017;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain kuasa para Tergugat yang telah mengajukan jawaban, Turut Tergugat II dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga mengajukan Eksepsi :

Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa karena luas dan batas-batas bidang tanah yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan terkait tanah yang dikuasai para Tergugat tidak jelas sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa “eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Piloliyanga dahulu Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Heki Djanihi \pm 205 M

Timur berbatas dengan jalan raya Nani Wartabone \pm 195 M

Selatan berbatas dengan SMK Negeri 1 Boalemo dan J. Moha \pm 205 M

Barat berbatas dengan Gunung \pm 195 M

yang diperoleh dengan cara warisan dari orang tua Penggugat Alm. Puluhulawa Pakaya;

- Bahwa semasa Alm. Puluhulawa Pakaya masih hidup tanah tersebut dikuasai dan diolahnya dengan cara ditanaminya pohon-pohon kelapa sejumlah 128 pohon dan 40 pohon mangga, kemudian tanah warisan dimaksud setelah kakek Puluhulawa Pakaya meninggalkan kampung Limbato (dahulu) sekarang Piloliyanga (hasil pemekaran) pergi merantau keluar daerah sampai meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai sebagai pinjaman oleh Lk. Nusi Pakaya (kakek dari Tergugat I s/d VII);
- Bahwa setelah Lk. Nusi Pakaya meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai oleh kedua anaknya yang bernama TAPOE PAKAYA (orang tua dari Tergugat I dan II) dan Lk. GAI PAKAYA (orang tua dari Tergugat III s/d VIII);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 1944 Lk. TAPOE PAKAYA sebelum meninggal disaksikan oleh Kepala Kampung Limbato (Alm. DAI D) membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar kepunyaan Tuan PULUHULAWA PAKAYA yang dipinjamkan kepada Alm. Bapak Nusi Pakaya untuk ditempati oleh sekeluarganya selama belum mendapat tempat. Adapun tanah tersebut apabila dikemudian hari diperlukan keluarga atau ahli waris Tuan Puluhulawa Pakaya maka kami sekeluarga tidak berkeberatan menyerahkan kepada yang berhak;
- Bahwa Tergugat lainnya yaitu Ferdy Rahmat (Tergugat IX) dan Yulin Pakaya (Tergugat X) telah menguasai obyek sengketa dan telah membangun rumah semi permanen diatas tanah sengketa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari Puluhulawa Pakaya yang berhak atas tanah sengketa;

- Bahwa demikian pula Tergugat lainnya yaitu Kadir Adam (Tergugat XI), Isi Bau (Tergugat XII), Muna Nusi (Tergugat XIII), Alm. Nuruni Bau yang telah meninggal dunia sekarang telah digantikan oleh ahli warisnya yaitu HAU (isterinya), Reni Bau, Yamin Bau, Sapunyu Bau adalah anaknya sebagai Tergugat XIV dan Djatmiko (Tergugat XV) telah menempati dan menguasai obyek sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang berhak”;
- Bahwa oleh karena itu tindakan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah jelas tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut jelas adalah sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Puluhulawa Pakaya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah atau disangkal oleh para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat tidak mengenal Alm. Puluhulawa Pakaya dan anaknya yang bernama Alm. Akutu Pakaya, kecuali ke 6 orang anak dari Alm. Akutu Pakaya setelah mereka datang menggugat tanah yang menjadi obyek sengketa dan duduk dalam ruang persidangan;
- Bahwa setelah kakek kami Alm. Nusi Pakaya meninggal dunia, yang menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah orang tua kami Alm, Gai pakaya, sedang Alm, Tapu Pakaya tidak menguasai, beliau tidak hidup bersama-sama dengan orang tua kami Alm. Gai pakaya, sebab beliau mencari nafkah sendiri diluar tanah menjadi obyek sengketa sampai kawin.

Kalau Alm. Tapu pakaya benar tinggal bersama dengan orang tua kami Alm. Gai pakaya menguasai tanah tersebut, pasti beliau ada bukti ~~tanaman~~ tahunan apa adanya;

- Bahwa hanya kami Tergugat III sd Tergugat VIII sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak menguasai walaupun hanya sehari. Sudah berulang kali di jelaskan bahwa Tergugat I dan II tidak menguasai, mereka pun lahir bukan di tempat itu, sebab mereka punya rumah sendiri dan hidup bersama kedua orang tuanya di luar tanah yang menjadi sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut berasal dari warisan orang tua mereka yang telah dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian berimbang dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Kasman Lagili dan saksi Berti Mahiu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-T.XV-1 sampai dengan T.I-T.XV-15 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Jopi R. Mahiu, Abdullah Djamali dan saksi Yakob, sedangkan Turut Tergugat I hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 dan tidak mengajukan saksi dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 26 Maret 2014, dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap perbaikan gugatan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, lagipula perbaikan gugatan Penggugat tersebut pada kenyataannya tidak merubah batas-batas materi pokok/ posita yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan pihak para Tergugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dimana disebutkan bahwa “yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi diatas, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II sudah menyangkut materi pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam jawabannya yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 B Rv disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat :

- 1 Identitas para pihak, dimana disebutkan dengan jelas keterangan yang lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan;
- 2 Dasar/ dalil gugatan/ posita/ Fundamentum petendi, dimana dimuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara yang didalamnya terurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, selain itu juga uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;
- 3 Petitum/ tuntutan, terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider, didalamnya disebutkan poin-poin apa yang dituntut atau dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, jika mencermati gugatan Pengggugat dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah sesuai sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 8 B Rv tersebut dimana dalam gugatan Penggugat telah termuat identitas para pihak, ada uraian posita dan ada petitum yang dimintakan, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 yang dihadiri oleh Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II serta dihadiri pula oleh pihak pemerintah setempat yakni Kaur Pemerintahan Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Atas nama Hawaii Saiyi, dimana setelah dilakukan pengukuran ulang didapatkan fakta-fakta riil sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.

Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Heki Djanihi ± 205 M

Timur berbatas dengan jalan raya Nani Wartabone ± 195 M

Selatan berbatas dengan SMK Negeri 1 Boalemo dan J. Moha ± 205 M

Barat berbatas dengan Gunung ± 195 M

⇒ Versi Tergugat :

Utara berbatas dengan tanah milik Heki Djanihi ± 134 M

Timur berbatas dengan jalan raya Nani Wartabone ± 201 M

Selatan berbatas dengan tanah dan gedung SMK Negeri 1 Boalemo ± 179 M

Barat berbatas dengan Yusuf Sahrain ± 196 M

- Bahwa benar diatas tanah obyek sengketa terdapat :

Pohon mangga dan kelapa tidak diketahui pemiliknya

Tanaman pisang dan jagung tidak diketahui pemiliknya

Rumah milik Yulin Pakaya

Rumah baru dari bambu tidak diketahui pemiliknya

2 (dua) buah rumah tidak diketahui pemiliknya

Rumah milik Muna Nusi

Rumah milik Nuruni Bau

Rumah milik orang tua Tergugat

kuburan yang dahulu tidak ada

Tanah yang dikuasai oleh Yusuf Sahrain

Menimbang, bahwa penunjukan batas dan titik pengukuran ditunjukkan langsung oleh Penggugat dan para Tergugat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa selain dari para Tergugat sebagaimana pihak-pihak yang ada dalam gugatan Penggugat yang menguasai obyek sengketa, ternyata ada pihak lain yang juga ikut menguasai obyek sengketa yakni YUSUF SAHRAIN yang tidak ikut ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak lain yang seharusnya ditarik oleh pihak Penggugat sebagai Tergugat namun tidak dilakukan, maka gugatan dinyatakan mengandung Plurium litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak dalam hal ini masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak secara nyata ada didalam dan ikut menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap subyek hukumnya sebagaimana yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sehingga membawa dampak yuridis terhadap tidak sempurnanya gugatan penggugat/ cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil dimana Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang jelas-jelas turut menguasai tanah sengketa tersebut sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/ SIP/1980 tanggal 23 Maret 1982 Majelis Hakim berpendapat patut dan berdasar hukum apabila gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga karenanya terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.941.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami **FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH** dan **HAMSURAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 September 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG S. SOEPARTO Sm.HK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa para Tergugat, Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH., MH

FERDINAND M. LEANDER, SH., MH

Hakim Anggota II

HAMSURAH, SH



Panitera Pengganti

BAMBANG S. SOEPARTO Sm.HK

Rincian Biaya Perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 3.150.000,-
• Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 2.750.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 5.941.000,- (lima juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu rupiah);	